

REKONFIRMASI LEGITIMASI RUU KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH

Suhaeri

*STAI Haji Agus Salim Cikarang Utara Bekasi)
Jl. Jend. Urip Sumohardjo Kali Ulu Rt.003/001
Desa Tanjung Sari Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi
suhaeriheri@yahoo.co.id*

Abstract

Ratification of the Justice and Gender Equality (KKG) bill has been delayed since its inception on August 24, 2011. The bill has not been passed in legislation by the Parliament allegedly due to the harsh response of many people, especially Moslems, who consider the KKG bill contrary to the teachings and religious values of Islam, and laden with western ideology and culture. Is the KKG bill legitimate? This article attempts to situate the debate over the proposed KKG bill by reviewing the reasons of the two opposing maqashid Sharia methods.

Keywords: Indonesian Draft Law on Justice and Gender Equality (RUU KKG), Syariah Maqashid

A. Pendahuluan

Sejak kelahirannya pada 24 Agustus 2011, RUU KKG yang disusun oleh Tim Kerja (Timja) DPR RI Komisi VIII hingga kini belum juga disahkan oleh DPR RI. Padahal sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengagendakan pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) sebagai hak inisiatif DPR pada 13 April 2012¹. Dan diagendakan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013². Bahkan menurut Wakil Ketua, Kalyanamitra Rena Herdiyani, kepada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (16/2-2015) “RUU ini kandas, nggak jadi diundangkan”. Hadir pada kesempatan itu Anggota Komisi VIII DPR RI FPKB KH. Maman Imanulhaq³.

Hal ini disinyalir akibat adanya respon yang keras dari banyak kalangan, terutama umat Islam. Beberapa organisasi massa (ormas), lembaga swadaya, dan tokoh Islam yang menyoroti masalah ini menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap RUU tersebut. Di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BWOIWI), Salimah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Komunitas Muslimah untuk Kajian Islam (KMKI), The Center for Gender Studies (CGS), dan lain sebagainya.

Penolakan ini tidak hanya terkait pasal-pasal dalam RUU tersebut yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan nilai agama. Tapi juga menyangkut masalah yang sangat mendasar, yaitu konsep KKG yang dinilai sarat muatan ideologi dan budaya Barat, yang hendak dipaksakan ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia⁴. Artikel ini mencoba mendudukan masalah RUU KKG ini secara seimbang dengan

¹ Hukum Online, *DPR Diharap Segera Bahas dan Setujui RUU KKG*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52d7bfd418549/dpr-diharap-segera-bahas-dan-setujui-ruu-kkg> diakses tanggal 09 Agustus 2015

² Roji, *Menyoal Nasib RUU KKG*, <http://majalahgontor.net/menyoal-nasib-ruu-kkg/> diakses tanggal 07 Agustus 2015

³ Arya, *RUU KKG Mendesak Untuk Segera Diundangkan*, <http://detakjateng.com/berita/ruu-kkg-mendesak-untuk-segera-diundangkan.html> diakses tanggal 09 Agustus 2015

⁴ *Ibid.*, <http://majalahgontor.net/menyoal-nasib-ruu-kkg/>

mengkaji alasan-alasan dari dua kubu yang bertentangan menggunakan metode *Maqashid Syariah*.

B. Alasan kalangan yang Mendukung RUU KKG

Ada dua faktor utama yang sering disebut-sebut sebagai alasan lahirnya RUU KKG, yaitu perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Perempuan perlu perlindungan hukum karena faktanya banyak terjadi tindak kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang diterima kaum perempuan. Hal itu pernah disampaikan Ledia Hanifa Amaliah, anggota panja RUU KKG Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:⁵ “*Semangat rancangan undang-undang KKG ini sebagaimana judulnya adalah untuk mengarah pada terjadinya keadilan gender, dengan beberapa titik tekan pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan,*”

I. Konsep *Maqashid Syariah*

a. Pengertian

Secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan⁶. Sedangkan *Syari'ah* secara bahasa berarti Jalan menuju sumber air⁷. Jalan

menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan⁸.

Setelah menjelaskan definisi *Maqashid* dan *Syari'ah* secara terpisah kiranya perlu mendefinisikan *Maqashid Syari'ah* setelah digabungkan kedua kalimat tersebut (*Maqashid Syari'ah*). menurut Asafri Jaya Bakri bahwa “Pengertian *Maqashid Syari'ah* secara istilah tidak ada definisi khusus yang dibuat oleh para ulama Usul fiqh, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka. Termasuk Syekh *Maqasid* (al-Syathibi) itu sendiri tidak membuat ta'rif yang khusus, beliau cuma mengungkapkan tentang *Syari'ah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapan dalam kitab al-Muwafakat”:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع
في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

Artinya: “*Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan Akhirat*”.

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya: “*Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba*”.⁹

Dari ungkapan al-Syatibi tersebut yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri bisa dikatakan bahwa Al- Syatibi tidak mendefinisikan *Maqashid Syariah* secara konprehensif cuma menegaskan bahwa doktrin *Maqasid Al Syariah* adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat.

⁵ *Ibid.*, <http://majalahgontor.net/menyoal-nasib-ruu-kkg/>

⁶ Ahmad Qorib, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, Cet, II, 170.

⁷ Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab *lisan al-'Arab* Ibnu Mansur al-Afriqi, Bairut: Dar al-Sadr, t.th, VIII, 175

⁸ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), 140.

⁹ Asafri Jaya, Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996). 64

Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi *maslahat* sebagai *'illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, berbeda dengan ahli ushul fiqh lainnya *An-Nabhani* misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa *maslahat* itu bukanlah *'illat* atau *motif* (*al-ba'its*) penetapan syariat, melainkan *hikmah*, *hasil* (*natijah*), *tujuan* (*ghayah*), atau *akibat* (*'aqibah*) dari penerapan syariat.

Menurut Prof. Dr. Nawir Yuslim, M.A *Maqashid Syariah*¹⁰ yaitu:

المقاصد العام للشارع في تشريعية الاحكام هو
مصالح الناس بكفلة ضرورياتهم وتوقير حاجياتهم
وتحسنتهم

Artinya: Maqashid Syari'ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiati dan Tahsiniati mereka.

Di sini penulis menyimpulkan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits. dan ditetapkan oleh *al-Syari'* terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan 'aqidah dan Ibadah). sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiati* (sekunder), dan *Tahsiniati* atau *kamaliati* (tersier).

¹⁰ Yang bersangkutan adalah guru besar Ilmu Fiqh pada IAIN Sumatera Utara

b. Syariah Ditetapkan Untuk Kemaslahatan Hamba d Dunia dan di Akhirat

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan Hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam.¹¹ Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan)¹². Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama Ushul Fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi (*Maqashid al-Syari'ah / Maqashid al-Khamsah*) dimaksud adalah memelihara *Agama, Jiwa, Aqal, Keturunan dan Harta*.

Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat, *الضروريات مقاصد, حاجيات مقاصد* dan *مقاصد التحسينات*¹³. Pengelompokan

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, 1017.

¹² Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th)., 150.

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), 71.

ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkhis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dharury* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essential bagi kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *dharury*, kebutuhan dalam kelompok *hajiy* tidak termasuk kebutuhan yang essential, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghilangkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Sedangkan kebutuhan *tahsiny* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatuhan.

Sebagai contoh, dalam memelihara unsur Agama, aspek daruriyyatnya antara lain mendirikan Shalat, shalat merupakan aspek *dharuriyyat*, keharusan menghadap kekiblat merupakan aspek *hajiyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyyat*¹⁴. Ketiga level ini, pada hakikatnya adalah berupaya untuk memelihara kelima misi hukum Islam.

Guna mendapatkan gambaran koprehensif tentang tujuan Syari'ah, berikut ini akan

dijelaskan ketujuh misi pokok menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing.

1) Memelihara Agama (حفظ الدين)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara Agama dalam peringkat *Dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.
- b) Memelihara Agama dalam peringkat *Hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *Tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2) Memelihara jiwa (حفظ النفس)

¹⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*. 72

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c) Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3) Memelihara Aqal (حفظ العقل)

Memelihara aqal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara aqal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi aqal.
- b) Memelihara aqal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak aqal, tetapi

akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- c) Memelihara aqal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

4) Memelihara keturunan (حفظ النسل)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar *mitsl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan,

maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5) Memelihara Harta (حفظ المال)

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti Syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindari diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama¹⁵.

Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu *agama, jiwa, Aqal, keturunan dan harta*. Mengabaikan hal ini sama juga

dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menuai kemudharatan atau kesengsaraan hidup.

C. Kemaslahatan Inti Dari *Maqashid Al Syariah*

Pencarian para ahli ushul fikih terhadap "*maslahat*" itu, diwujudkan dalam bentuk metode berijtihad. Pada dasarnya, semua metode ijtihad bermuara pada upaya penemuan maslahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad Saw. Atas dasar asumsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqih bermuara pada *maqashid al-syari'at*

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya¹⁶.

Pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan baik didunia maupun di akherat. Ia bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-

¹⁵ Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Bagian pertama), Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 128 – 131.

¹⁶ Fathurahhman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, hlm.37

perbuatan yang lebih banyak mendatangkan kemashlahatan, dan melarang perbuatan-perbuatan yang membawa pada bahaya dan pengorbanan yang tidak semestinya. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial. Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit diatur di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan di dalam kedua sumber utama tersebut, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan maka ia (kemaslahatan) itu harus dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemaslahatan seperti ini biasanya disebut dengan *al-maslahat al-mu'tabarat*.

Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber itu, maka peranan mujtahid sangat menentukan untuk menggali dan menemukan "maslahat" yang terkandung dalam penetapan hukum. Pencarian "maslahat" ini sangat penting dalam menemukan hukum, karena penemuan maslahat adalah merupakan penemuan jiwa daripada nash.

Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan yang hakiki dan yang bersifat umum, bukan yang bersifat pribadi. Maslahat inilah yang menjadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syara' dalam membina hukum. Dengan demikian, hikmah suatu hukum syara' adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak kemudharatan. Bahkan menurut Abu zahrah, sebagaimana dikutip Asrafi, bahwa tidak ada satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an dan as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Karena itu, ketentuan apakah sesuatu itu menguntungkan atau membahayakan adalah relatif, satu sama lain dibedakan oleh besarnya resiko yang ada pada masing-masing perbuatan. Dilain pihak, kemaslahatan dan bahaya tidak harus selalu relatif, kebolehan dan pelarangannya, masing-masing ditentukan oleh sebuah paradigma dan bukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan manusia semata di dunia. Pertimbangannya adalah berdasar pada konstruksi dari sebuah sistem hukum yang berkenaan dengan tingkah laku manusia, yaitu menyiapkan seseorang untuk hidup di akhirat, dan membawa manusia secara personal untuk melaksanakan perintah Tuhan serta mengendalikan hawa nafsu. Inilah sebenarnya alasan dari diturunkannya syari'ah. Oleh sebab itu, apapun bentuk perbuatan yang hanya didasari pertimbangan pribadi dan bertentangan dengan nash ataupun semangat hukum sama sekali dilarang.

Berbicara tentang kemaslahatan tidak bisa dilepaskan dengan *maqashid as-syar'iyah*, karena maslahat adalah merupakan inti dari pembahasan *maqashid as-syar'iyah*. Secara teoritis *maqasyid al-syari'at* mengetengahkan ide dasar disyariatkannya hukum Islam dengan maksud melindungi (*muhafzhah*) atau menjamin (*taklifi*) kelangsungan hak dan keseluruhan system kehidupan meliputi lima aspek yang paling asasi. Kelima aspek yang paling asasi (*usu al-kamsah*) itu adalah (1) *muhafazah al-din* (kepentingan agama), (2) *al-nafs* (jiwa), (3) *al-aql* (akal), (4) *al-nasl* (keturunan), dan (5) *al-mal* (harta).

D. *Maqashid Al-Syariah* Sebagai Kerangka Teoritis Dalam Berijtihad

Ijtihad menurut bahasa berarti bersungguh-sungguh menggunakan tenaga dan pikiran¹⁷. Secara istilah ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah¹⁸. Abu Zahrah, sebagaimana dikutip Iskandar, mendefinisikan ijtihad dengan pengerahan kemampuan ahli fiqh dalam mengistinbathkan hukum amaliah dari dalil-dalil yang terperinci¹⁹.

Penggunaan ijtihad dalam pengertian umum, relevan dengan interpretasi al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketika suatu aturan syari'ah didasarkan pada implikasi yang luas dari sebuah teks al-Qur'an dan as-Sunnah, yang itu berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan aturan syari'ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum. Menurut Abdullah Ahmad an-Na'im, bahwa bagaimanapun juga sulit dibayangkan suatu teks-teks al-Qur'an atau as-Sunnah, betapun jelas dan rincinya, tidak memerlukan ijtihad untuk interpretasi dan penerapannya dalam situasi yang konkrit²⁰.

Para ahli ushul fikih sepakat bahwa lapangan ijtihad hanya berlaku dalam kasus yang tidak terlepas dalam nash atau yang terdapat dalam teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang masuk

kategori *zhanni al-dalalah*²¹. Oleh karena itu juga hasil ijtihad bersifat *zhanni*, artinya bukan satu-satunya kebenaran (*tidak qat'i*) tetapi mengandung kemungkinan lain.

Sedangkan nash yang masuk kategori dalil *sharih* yang *qath'iyu al-wurud* (pasti kedatangannya dari syar'i) dan *qath'iyu al-dalalah* (pasti penunjukannya kepada makna tertentu), maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan. Meskipun dalam pandangan an-Na'im, hal itu sulit dibayangkan²². Dalam melihat metode ijtihad apa yang harus dikembangkan dan kemungkinan peranan *maqasyid al-syari'at* yang lebih besar dalam metode tersebut, penelaahan harus bertitik tolak dari objek itu sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa objek (lapangan) ijtihad adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nash serta masalah-masalah yang tidak mempunyai landasan nash (*ma la nash fih*). Oleh karenanya bertitik tolak dari itu, maka ada dua corak penalaran yang di dalamnya terdapat metode-metode ijtihad yang perlu dikembangkan dalam upaya penerapan-penerapan *maqasyid al-syari'at*. Kedua corak itu ialah penalaran *ta'lili* dan *istislahi*.

Corak penalaran *ta'lili* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan illat-illat hukum yang terdapat dalam suatu nash. Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, corak penalaran *ta'lili* ini mengambil bentuk *qiyas* dan *istihsan*. Adapun corak penalaran *istislahi* adalah upaya pengambilan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan. Corak penalaran ini tampak pada

¹⁷ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1994),. 126

¹⁸ Mukhyar Yahya dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung:al-Ma'arif,1986), 373

¹⁹ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 126-127

²⁰ Abdullah Ahmad an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LkiS,1997),.54

²¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, (Jakarta: Logos,1995).16

²² Mukhyar Yahya dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, 373

metode *al-masalihu al-mursalah* dan *saddu az-zari'ah*.

Menurut al-Syatibi, antara *ijtihad* dengan *maqasyid al-syari'at* tidak dapat dipisahkan. *Ijtihad* pada intinya adalah upaya penggalan hukum syara' secara optimal. Upaya penggalan hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqasyid al-syari'at*²³. Oleh karenanya pengetahuan tentang *maqasyid al-syari'at* adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid.

Mengenai kedudukan *ijtihad*, apakah merupakan sumber hukum Islam ataukah sebagai metode penetapan hukum Islam, maka ada dua pandangan mengenai hal tersebut. Ada kelompok yang berpandangan bahwa *ijtihad* adalah sumber hukum Islam berdasar atas hadits dari Muaz bin Jabal. Hadits ini dipahami oleh kelompok lain yang berpandangan bahwa *ijtihad* adalah metode penetapan hukum Islam, sebab hadits tersebut mengisyaratkan bahwa sumber utama fiqh adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut, baru digunakan *ijtihad* dengan tetap merujuk kepada kedua sumber dimaksud. *Ijtihad* adalah merupakan kegiatan yang tidak mudah, karena memerlukan analisis yang tajam terhadap nash serta jiwa yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan aspek kaedah kebahasaan dan tujuan umum disyariatkannya hukum Islam (*maqasyid al-syari'at*).

E. Pertentangan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) Menurut Maqashid Syariah

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Timja DPR mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Keadilan Kesetaraan Gender (RUU KKG) sebagaimana telah dipaparkan di atas, di antaranya adalah bahwa Ada dua faktor utama yang sering disebut-sebut sebagai alasan lahirnya RUU KKG, yaitu perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Perempuan perlu perlindungan hukum karena faktanya banyak terjadi tindak kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang diterima kaum perempuan. "Semangat Rancangan Undang-Undang KKG ini sebagaimana judulnya adalah untuk mengarah pada terjadinya keadilan gender, dengan beberapa titik tekan pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

Bila dilihat dengan menggunakan kaca mata *Maqashid Syariah*, kepentingan RUU KKG maupun kalangan yang menolak RUU KKG berada pada tingkatan dan wilayah kemashlahatan yang sama. Yaitu sama-sama berada pada tingkat *tahsiniyyah* dalam wilayah kemashlahatan agama (*Hifdz ad-Din*) dan pada tingkat *hajiyyah* dalam wilayah kemashlahatan jiwa (*hifdz an-Nafs*). Hal ini bisa dilihat dari orientasi RUU KKG yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia terutama kaum wanita dengan memberdayakan wanita secara maksimal serta melindunginya dari tindakan diskriminatif, ketidakadilan dan kezhaliman. dan tujuan RUU KKG agar wanita terhindar dari tindakan kekerasan ada pada tingkat *hajiyyah* dalam wilayah kemashlahatan jiwa (*Hifdz an-Nafs*).

Sedangkan yang menolak Rancangan Undang-Undang KKG dengan alasan RUU KKG ini

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syai'ah Menurut al-Syatibi*, 129

berujung kepada tindakan pembangkangan kepada Allah SWT. Bahkan, sama saja ini satu bentuk keangkuhan, karena merasa diri berhak menyaingi Tuhan dalam pembuatan hukum. Dengan demikian kekhawatiran dari pihak yang menolak RUU KKG ini berada pada tingkat *tahsiniyyah* dalam wilayah kemashlahatan Agama (*Hifdz ad-Din*). Sementara kekhawatiran RUU KKG juga akan menimbulkan penindasan yang sangat kejam kepada umat Muslim – atau agama lain – yang menjalankan konsep agamanya, yang kebetulan berbeda dengan konsep Kesetaraan Gender, ada pada tingkat *hajiyyah* dalam wilayah kemashlahatan jiwa (*Hifdz an-Nafs*). Kemudian karena RUU KKG ini sangat sekuler dengan menghilangkan dimensi akhirat, maka konsep perempuan dalam Islam akan dirasakan tampak timpang.

Artinya menurut syariat ada atau tidak adanya RUU KKG, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

Lalu dari konflik kepentingan ini manakah yang dipilih atau dimenangkan? Jika tingkatannya sama dan nilai penafsiran atau ijtihadnya bersifat umum, maka nilai keberlakuannya bersifat umum. Dengan kata lain, jika salah satu dari kedua pendapat/ keputusan itu akan diberlakukan pada seluruh bangsa Indonesia, maka kedua kubu harus melibatkan bangsa Indonesia yang jumlahnya sekitar dua ratus jutaan.

Proses ini dalam ushul fiqh, disebut *ijma* atau konsensus. Pilihan yang mendapatkan suara terbanyak dapat diberlakukan untuk semua orang. Secara konstitusional, keputusan ini harus diresmikan dalam bentuk undang-undang, sehingga mengikat semua pihak. Untuk kasus

ini kedua kubu (Pro dan kontra) berada pada tingkat yang sama dari wilayah kepentingan yang juga sama²⁴. Dengan demikian maka yang dimenangkan dari dua kubu ini adalah menunggu *ijma* atau konsensus masyarakat Indonesia.


Sebagai pertimbangan, bila memahami bahwa kehendak Allah tidak hanya ada pada Al-Qur'an (ayat quraniah) tapi juga sunnah dalam arti (ayat kauniah, dan ayat insaniah), maka RUU KKG ini sangat Islami secara kosmis karena melaksanakan ayat insaniah Allah dengan menciptakan keadilan sosial. Sementara pihak yang menolak RUU KKG berada pada tingkat Islam teologis karena melaksanakan Ayat Quraniah Allah. Di dalam hadis dikatakan kerelaan Allah tergantung pada kerelaan manusia. Ini berarti kesalahan sosial harus terlebih dahulu diselesaikan antara pihak-pihak yang terkait. Jika pihak terkait ridho, Allah juga ridho. Jadi, posisi ayat insaniah ini berada di tengah: lebih pasti dari pada ayat Quraniah (dosa vertikal mudah diampuni Allah), tetapi lebih fleksibel dibanding ayat kauniah. Karena kesalahan sosial dapat diampuni tetapi kesalahan alamiah seringkali tidak dapat diampuni. Sehingga dengan demikian berdasarkan konsep tersebut RUU KKG ini mendapatkan legitimasinya.

Rekomendasi penulis agar di dalam pasal-pasalnya RUU KKG memisahkan wilayah operasional istilah “kesetaraan” dan “keadilan”. Dimana istilah “kesetaraan” harus ditempatkan pada wilayah sosial budaya, sementara istilah “keadilan” ditempatkan pada wilayah agama.

Implikasinya dengan pemisahan wilayah operasional istilah “kesetaraan” dan “keadilan” tersebut akan menghilangkan atau minimal

²⁴ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Nawesea, 2007) 95

meminimalisir benturan, terutama bagi kaum muslimin pada saat menjalankan syariat agamanya.



Misalnya, di dalam masalah waris, Islam membagi harta waris menggunakan pola 2:1 untuk laki-laki dan perempuan, dalam konsep pemisahan ranah keadilan dan kesetaraan gender, dimana untuk keadilan masuk pada ranah agama, dan kesetaraan masuk pada wilayah sosial dan budaya, maka masalah waris ini yang menjadi pertimbangan hukum adalah keadilan bukan kesetaraan. Sehingga dengan pertimbangan keadilan, pembagian waris ini masih tetap pada pola 2:1 yang terpenting tetap menjunjung asas keadilan, karena sebenarnya pembagian harta waris dengan menggunakan pola 2:1 semangatnya adalah menjunjung rasa keadilan. Mengapa di dalam fikih ditetapkan 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan, karena laki-laki dianggap lebih memiliki beban dan tanggung jawab dibanding wanita, sehingga tidak menutup kemungkinan pada suatu saat bisa jadi sebaliknya, ketika wanita lebih memiliki beban dan tanggung jawab dibanding laki-laki, ini berarti 2 untuk wanita 1 untuk laki-laki.

Kemudian dalam masalah poligami, pertimbangan hukumnya bukan kesetaraan tapi keadilan, sehingga ketika masalah poligami dianggap menyalahi asas keadilan, yang menyebabkan terjadinya kezhaliman terhadap wanita, maka ketetapanya tidak berarti wanita

boleh poliandri. Tetapi nash syariatnya yang harus dikaji ulang. Karena tidak adanya kesesuaian antara hukum dengan prinsip.

Begitu pula pada masalah imam shalat atau khutbah jum'at. Ketika telah jelas ditetapkan untuk ranah agama yang digunakan adalah keadilan, maka yang dipertimbangkan adalah apakah ketika wanita tidak jadi imam shalat atau tidak khutbah jum'at merasa tertindas, terzalimi? Tentu tidak, jadi tidak perlu kemudian wanita pun harus boleh jadi imam shalat untuk laki-laki begitu pun untuk khutbah jum'at. Karena yang menjadi tujuan dengan asas keadilan ini adalah perlindungan hukum terhadap wanita agar tidak terzalimi, tertindas, dan terjadi tindak kekerasan.

F. Simpulan

Berdasarkan analisis *Maqashid Syariah*, pertentangan RUU KKG antara yang mendukung dan menolak berada pada tingkatan dan wilayah kemashlahatan yang sama. Yaitu sama-sama berada pada tingkat *tahsiniyyah* dalam wilayah kemashlahatan agama (*Hifdz ad-Din*) dan pada tingkat *hajiyyah* dalam wilayah kemashlahatan jiwa (*hifdz an-Nafs*). walaupun pada tingkat keislamannya berbeda, pendukung RUU KKG pada tingkat Islam kosmis, yang menolak RUU KKG pada tingkat Islam teologis. Sehingga berdasarkan konsep tersebut RUU KKG ini mendapatkan legitimasinya dan seharusnya masyarakat Indonesia mendukung disahkannya RUU KKG ini.

Hal yang perlu dilakukan hanyalah bagaimana Timja DPR RI merevisi isi draft tersebut dengan memisahkan wilayah operasional istilah “keadilan dan kesetaraan” kemudian kembali mengkonsensus masyarakat Indonesia untuk

memastikan apakah Rancangan Undang-Undang KKG ini perlu disahkan atau tidak.

Daftar Pustaka

- Ahmad an-Na'im, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 1997, p.54.
- Al- Syatiby, *al-Muafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Ali, Syarif bin Muhammad al-jarjani, *At-Ta'rifat*, Bairut: Dar al-kutub al- Ilmiah, 1988.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, 2008
- Djamil, Faturahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Bagian pertama), (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
-, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih*, Jakarta: Logos, 1995.
- Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab *lisan al-'Arab* Ibnu Mansur al-Afriqi, Bairut: Dar al-Sadr, t.th,VIII.
- Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi* Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996.
- Qorib, Ahmad, *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997, Cet, II.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawesea, 2007.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994.
- Yahya, Mukhyar dan Fachurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid II.
- UUD 1945 pasal 27 (1)

Website

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52d7bfd418549/dpr-diharap-segera-bahas-dan-setujui-ruu-kkg>
- <http://majalahgontor.net/menyoal-nasib-ruu-kkg/>
- <http://detakjateng.com/berita/ruu-kkg-mendesak-untuk-segera-diundangkan.html>
- <http://www.hidayatullah.com/kolom/catatan-akhirpekan/read/2012/03/24/3756/mengapa-kita-menolak-ruu-kesetaraan-gender-1.html>